

**PENERAPAN PSAP NOMOR 07 DALAM PENGELOLAAN AKUNTANSI ASET TETAP DI  
DINAS BPKPD KABUPATEN NIAS***APPLICATION OF PSAP NUMBER 07 IN ACCOUNTING MANAGEMENT OF FIXED ASSETS IN  
THE BPKPD SERVICE NIAS DISTRICT*

Oleh:

**Antonius Piaman Telaumbanua<sup>1</sup>****Tri Hartati Sukartini Hulu<sup>2</sup>****Kurniawan Sarototonafu Zai<sup>3</sup>****Noviza Asni Waruwu<sup>4</sup>**

Fakultas Ekonomi Universitas Nias

Email:

[antoniustelaumbanua@gmail.com](mailto:antoniustelaumbanua@gmail.com)<sup>1</sup>[tryhulu21@gmail.com](mailto:tryhulu21@gmail.com)<sup>2</sup>[kurniawanzai64@gmail.com](mailto:kurniawanzai64@gmail.com)<sup>3</sup>[noivnoiv11@gmail.com](mailto:noivnoiv11@gmail.com)<sup>4</sup>

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi aset tetap menurut PSAP No. 07 terkait aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kabupaten Nias. Lokasi penelitian ini adalah di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Nias. Hasil penelitian diperoleh bahwa diketahui bahwa BPKPD Kabupaten Nias telah melakukan penyusutan aset tetap pada akhir periode (tahun). Data akumulasi penyusutan aset tetap yang terdapat pada pos laporan keuangan BPKPD Kabupaten Nias tidak diungkapkan secara jelas kepada peneliti. Untuk pengungkapan penyusutan hanya sebesar nilai yang disusutkan juga tidak dijelaskan mengenai pengungkapan informasi penyusutannya sesuai dengan penerapan PSAP 07 paragraf 79 point c. Agar sesuai dengan PSAP 07 Paragraf 79 point c Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah; 1). Kebijakan penyusutan yang tercatat jelas mengenai metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat/tarif penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. 2). Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan, dan perubahan nilai serta mutasi aset tetap lainnya

**Kata Kunci:** PSAP 07, Aset Tetap.

**Abstract:** The purpose of this research is to determine the application of fixed asset accounting according to PSAP No. 07 related to fixed assets at the Nias Regency Regional Financial and Tax Management Agency. The location of this research is the Regional Financial and Revenue Management Agency (BPKPD) of Nias Regency. The research results showed that it was known that the Nias Regency BPKPD had depreciated fixed assets at the end of the period (year). Data on accumulated depreciation of fixed assets contained in the Nias Regency BPKPD financial report post were not clearly disclosed to researchers. Disclosure of depreciation only amounts to the depreciated value and disclosure of depreciation information is also not explained in accordance with the implementation of PSAP 07 paragraph 79 point c. To comply with PSAP 07 Paragraph 79 point c Government Regulation Number 71 of 2010 is; 1). The recorded depreciation policy is clear regarding the depreciation method used, useful life/depreciation rate used, gross carrying value and accumulated depreciation at the beginning and end of the period. 2). Reconciliation of carrying amounts at the beginning and end of the period showing additions, disposals, accumulated depreciation, and changes in value and other mutations of fixed assets

Keywords: PSAP 07, Fixed Assets.

**PENDAHULUAN****Latar Belakang Masalah**

Kepada pemerintah Kabupaten Nias telah dilakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nias tahun anggaran 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi

Sumatera Utara melalui pemeriksaan interm yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari sampai dengan tanggal 20 Februari 2023 dan pemeriksaan terinci yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret sampai dengan 07 April 2023. BPKPD Kabupaten Nias merupakan bagian dari Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara yang diwajibkan untuk mengikuti peraturan pemerintah. BPKPD Kabupaten Nias merupakan instansi pemerintah yang bertanggungjawab dalam mengelola aset daerah. Instansi pemerintah inipun tidak terlepas dari adanya aset tetap pemerintah yang harus dikelola dengan baik dan benar serta setiap oknum yang terlibat dalam pengelolaan harus jujur dan bertanggung jawab. Hal tersebut dikarenakan setiap pengelolaan harus dilaksanakan secara transparan dan harus sesuai dengan pedoman dan aturan pemerintah yang berlaku agar tidak terjadi penyalagunaan wewenang yang dapat merugikan Negara. Belum adanya kejelasan pengeloalaan aset tetap berdasarkan PSAP No. 07 menjadi masalah yang ingin diteliti lebih dalam pada BPKPD Kabupaten Nias. Pengelolaan aset tetap harus dilakukan dengan objektif agar tidak terjadi penyalagunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Terdapat beberapa aset daerah yang dikelola oleh BPKPD Kabupaten Nias, diantaranya ialah tanah, peralatan besi, gedung dan bangunan, jalan dan irigasi jaringan, konstruksi yang masih dalam pengerjaan, serta aset tetap lainnya. Dalam BPKPD Kabupaten Nias sendiri masih terdapat beberapa masalah yang harus diselesaikan. Oleh karena latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk menyusun Tugas Akhir dengan judul 'Penerapan PSAP Nomor 07 Dalam Pengelolaan Akuntansi Aset Tetap Di Dinas BPKPD Kabupaten Nias'.

### **Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dari latar belakang adalah Bagaimana penerapan akuntansi PSAP No. 07 terkait aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kabupaten Nias ?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi aset tetap menurut PSAP No. 07 terkait aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kabupaten Nias.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Aset Tetap**

Pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (PSAP) 07 Paragraf 5 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 : Aset adalah aset yang berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Rudianto (2012:256) menyatakan Aset Tetap adalah berwujud milik entitas yang sifatnya relative permanen dan digunakan dalam kegiatan normal entitas, bukan untuk diperjualbelikan. Soemarso (2010:20) menyatakan aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang: (1) masa manfaatnya lebih dari satu tahun, (2) digunakan dalam kegiatan entitas, (3) dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal entitas serta (4) nilainya cukup besar".

Berdasarkan beberapa definisi aset tetap yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa aset tetap merupakan asetberwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, yang digunakan dalam kegiatan operasional entitas, dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal entitas.

### **Klasifikasi Aset Tetap**

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 07 Paragraf 8 - 15 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

#### 1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai

#### 2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan, masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

#### 3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh untuk maksud apabila dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

#### 4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup nilai jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah; dan dalam kondisi siap pakai.

#### 5. Aset tetap lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi yang siap dipakai.

#### 6. Kontruksi dan Pengerjaan

Kontruksi dan pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatat.

### **Pengakuan Aset Tetap**

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 07, untuk dapat diakui sebagai aset tetap maka suatu aset harus memiliki kriteria-kriterianya yaitu:

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. Tidak dimasukkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset tetap dapat diakui oleh entitas jika masa manfaat ekonomi masa depan dan resiko dapat diperoleh atau diterima oleh entitas tersebut dan nilainya dapat diukur dengan andal. Keandalan ini akan diperoleh bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah dengan didukung adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum. Misalnya sertifikat tanah, bukti kepemilikan bermotor, dan harta hibah (untuk aset donasi).

Suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan aset tetap untuk menentukan apakah suatu aset tetap memiliki manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan bagi kegiatan operasional pemerintahan. Selain itu, pengakuan aset tetap akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi pemindahan kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum. Misalnya bukti kepemilikan kendaraan bermotor dan sertifikat tanah. Apabila dalam perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti yang sah dikarenakan masih adanya proses administrasi, maka aset tetap tersebut belum dapat diakui oleh suatu entitas pemerintah dan belum dapat disajikan kedalam neraca.

### **Pengukuran Aset Tetap**

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 07 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dinyatakan bahwa "Aset tetap dinilai berdasarkan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan".

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimasukkan (PSAP 07 Paragraf 28 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010).

Dalam PSAP 07, ketika kriteria pengakuan aset tetap telah terpenuhi, selanjutnya diukur menggunakan biaya perolehan awal. Biaya tersebut meliputi semua biaya yang dibayarkan, baik menggunakan kas, setara kas, maupun nilai wajar imbalan lain, untuk memperoleh aset yang siap pakai untuk kegiatan operasional. Apabila biaya perolehan tidak memungkinkan, maka dapat menggunakan nilai wajar pada saat perolehan aset tersebut, seperti harga pasar suatu aset tetap. Terdapat beberapa komponen yang masuk ke dalam biaya perolehan, yaitu:

- a. Harga perolehan, termasuk didalamnya pajak pembelian yang tidak dikreditkan setelah dikurangkan dengan diskon dan potongan lain, serta bea impor.
- b. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung, seperti biaya instalasi, biaya tenaga ahli, biaya penyerahan awal, dan lain-lain.
- c. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset.

Untuk aset tetap swakelola, biaya perolehannya diukur berdasarkan biaya terkait pembangunan aset tetap tersebut yang terdiri dari biaya langsung seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya tidak langsung seperti perencanaan, perlengkapan, pengosongan, pembongkaran, pengawasan dan biaya listrik serta biaya lain yang terkait dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Selanjutnya dalam PSAP No. 07 dijelaskan bahwa, pengukuran aset tetap dapat dikatakan andal apabila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang secara jelas mencantumkan nominal transaksi pembelian. Jika suatu aset tetap dikonstruksi atau dibangun sendiri, maka seluruh biaya yang digunakan dalam proses konstruksi berupa perolehan bahan baku, tenaga kerja, biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga sset g, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang berkenaan dengan sset gunan aset tetap tersebut dikategorikan kedalam biaya perolehan dalam mengukur nilai sset tetap.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2018) deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti keadaan objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci dan mendeskripsikan situasi secara objektif atau berdasarkan fakta yang dapat diamati. Alasan penulis memilih metode deskriptif kualitatif karena penulis ingin mendeskripsikan penerapan akuntansi PSAP No. 07 terkait aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kabupaten Nias.

### Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk Tugas Akhir ini dilaksanakan pada Kantor BPKPD Kabupaten Nias yang beralamat di Jl. Ir. Soekarno, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, Sumatera Utara.

### Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a). Data Primer. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada pegawai Pelaksana Sub bagian Umum Kantor BPKPD Kabupaten Nias.
- b). Data Sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung berupa data atau arsip, baik yang telah di publikasikan atau tidak dipublikasikan yang terdiri dari laporan keuangan Kantor BPKPD Kabupaten Nias.

### Teknik Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung bertatap muka dengan sumber data atau responden (Didin Fatihudin, 2015). Wawancara dalam penelitian ini ditunjukkan kepada pihak BPKPD Kabupaten Nias bagian Pelaksana Sub Bagian Umum yang menangani penatausahaan aset dan barang persediaan pada Kantor BPKPD Kabupaten Nias.

### Teknik Dokumentasi

Menurut (Didin Fatihudin, 2015) teknik dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui catatan atau dokumen. Dokumen tersebut dapat berupa data, angka-angka, gambar atau photo dari lembaga yang sudah dipercayakan kebenarannya. Dokumen yang dibutuhkan berupa laporan keuangan tahun 2020, 2021 dan 2022.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### a. Klasifikasi Aset Tetap BPKPD Kabupaten Nias

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut :

1. Tanah Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Peralatan dan Mesin Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik,

inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Gedung dan Bangunan Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
5. Aset Tetap Lainnya Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

**Tabel 1. Rekapitulasi Aset Tetap BPKPD Kabupaten Nias**

Nama Aset Tetap	Per 31 Desember 2015	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2018
Tanah	569.596.421.000	569.596.421.000	569.596.421.000
Peralatan dan Mesin	83.982.659.424	83.982.659.424	83.982.659.424
Gedung dan Bangunan	306.372.652.422	306.372.652.422	306.372.652.422
Jalan, Irigrasi, Jaringan	30.178.912	30.178.912	28.178.912
Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	39.963.000
Akumulasi Penyusutan	(6.425.569.478)	(5.695.718.429)	(3.778.626.440)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>953.556.342.380</b>	<b>954.286.193.429</b>	<b>956.203.285.418</b>

Sumber: Neraca Dinas BPKPD Kabupaten Nias

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengumpulan data, pengukuran aset tetap pada BPKPD Kabupaten Nias berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Biaya perolehan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut termasuk didalamnya harga beli aset tetap, biaya angkut, PPN dan PPh serta biaya pemeliharaan dan perawatan aset tetap. Dalam perlakuan akuntansi aset tetap, BPKPD Kabupaten Nias menentukan kapitalisasi minimum yaitu, RP. 1.000.000 sebagai batas minimum untuk kapitalisasi peralatan dan mesin, dan Rp. 10.000.000 sebagai nilai kapitalisasi minimum untuk gedung dan bangunan. Untuk tanah, jalan/irigrasi/jaringan serta aset tetap lainnya, BPKPD Kabupaten Nias tidak menentukan batasan minimum kapitalisasi.

Penyusutan aset tetap pada BPKPD Kabupaten Nias menggunakan metode garis lurus dengan basis nilai perolehan dan masa manfaat yang telah ditentukan dalam kebijakan akuntansi aset tetap. Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu (nilai sisa). Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Hal ini telah sesuai dengan PSAP Nomor 07, aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Namun apabila tidak memungkinkan untuk diukur dengan biaya perolehan maka aset tetap dapat diukur dengan nilai wajar.

Penyusutan adalah penyusutan nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Untuk nilai penyusutan aset tetap diakui sebagai pengurangan nilai aset tetap yang tercatat dalam neraca dan beban penyusutan yang tercatat dalam laporan operasional. Berikut adalah tabel perbandingan penyajian aset tetap menurut BPKPD Kabupaten Nias dan PSAP Nomor 07.

**Tabel 2. Perbandingan Penyajian Aset Tetap**

Nama Aset Tetap	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Aset Tetap Menurut BPKPD Kabupaten Nias	Saldo Aset Tetap Menurut PSAP 07
Tanah	569.596.421.000	0	0	569.596.421.000	569.596.421.000
Peralatan dan Mesin	83.982.659.424	51.255.000	235.273.825	83.982.659.424	83.982.659.424
Gedung dan Bangunan	306.372.652.422	398.191.000	0	306.372.652.422	306.372.652.422
Jalan, Irigrasi, Jaringan	30.178.912	-	-	30.178.912	28.178.912

Aset Tetap	-	-	-	-	-
Lainnya					
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan	(5.695.718.429)	-	-	(6.425.569.478)	(5.130.53.208)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>954.286.193.429</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>953.556.342.380</b>	<b>956.203.285.418</b>

Sumber : Data Diolah, 2023

#### b. Penyusutan Aset Tetap BPKPD Kabupaten Nias

Berdasarkan neraca pada laporan keuangan yang telah disajikan, diketahui bahwa BPKPD Kabupaten Nias telah melakukan penyusutan aset tetap pada akhir periode (tahun). Data akumulasi penyusutan aset tetap yang terdapat pada pos laporan keuangan BPKPD Kabupaten Nias tidak dungkap secara jelas kepada peneliti. Untuk pengungkapan penyusutan hanya sebesar nilai yang disusutkan juga tidak dijelaskan mengenai pengungkapan informasi penyusutannya sesuai dengan penerapan PSAP 07 paragraf 79 point c. Agar sesuai dengan PSAP 07 Paragraf 79 point c Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah:

1. Kebijakan penyusutan yang tercatat jelas mengenai metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat/tarif penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan, dan perubahan nilai serta mutasi aset tetap lainnya

**Tabel 3. Perbandingan Penyusutan Aset Tetap**

PSAP NOMOR 07	BPKPD Kabupaten Nias
Nilai penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai pengurangan nilai aset tetap yang tercatat dalam neraca dan beban penyusutan yang tercatat dalam laporan operasional.	Penyusutan aset tetap pada BPKPD Kabupaten Nias dilakukan setiap semester dan disajikan dalam akun akumulasi penyusutan sebagai pengurangan nilai aset tetap di neraca.

Berdasarkan tabel 3 yang menunjukkan perbandingan penyusutan aset tetap pada Kantor BPKPD Kabupaten Nias sudah sesuai dengan PSAP Nomor 07 tentang akuntansi aset tetap.

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### Kesimpulan

1. Pengakuan dan pengukuran aset tetap BPKPD Kabupaten Nias telah dilaksanakan sesuai dengan PSAP 07. Sementara untuk penyusutan dan pengungkapan aset tetap BPKPD Kabupaten Nias belum dilaksanakan secara utuh sesuai dengan PSAP 07.
2. Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), BPKPD Kabupaten Nias belum mengungkapkan secara jelas hal-hal menyangkut aset tetap sesuai dengan PSAP 07 Paragraf 80 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu, kebijakan akuntansi yang digunakan sebagai dasar pengakuan dan penilaian aset tetap. Sesuai dengan tujuan dibuatnya CALK, yaitu menjelaskan rincian pos-pos laporan keuangan yang disajikan secara naratif sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh pembaca laporan keuangan (Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Paragraf 83). Dalam catatan atas laporan keuangan BPKPD Kabupaten Nias belum sepenuhnya sesuai dengan PSAP 07 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pengungkapan penyusutan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara tidak dijelaskan sesuai dengan PSAP 07 Paragraf 79 point c.
3. Data akumulasi penyusutan aset tetap yang terdapat pada pos laporan keuangan BPKPD Kabupaten Nias tidak dungkap secara jelas kepada peneliti. Untuk pengungkapan penyusutan hanya sebesar nilai yang disusutkan juga tidak dijelaskan mengenai pengungkapan informasi penyusutannya sesuai dengan penerapan PSAP 07 paragraf 79 point c. Agar sesuai dengan PSAP 07 Paragraf 79 point c Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah:
  - a. Kebijakan penyusutan yang tercatat jelas mengenai metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat/tarif penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
  - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan, dan perubahan nilai serta mutasi aset tetap lainnya

**Saran**

Bagi BPKPD Kabupaten Nias, agar dapat melakukan pendataan penyusutan dan pengungkapan aset sesuai dengan PSAP 07.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, S. (2018). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Cetakan I*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Dwi, Yulinartati dan Elok. (2020). Analisis Penilaian Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Periode 2014 dan 2015. Seminar Nasional & Call For Paper, FEB Unikama "Peningkatan Ketahanan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global" Malang, 17 Mei, 669-682.
- Eben, H., Sukirman dan Fairuz, S. (2017). Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 19, Mei 2017, 13-23.
- Fresly Kornelius Engka, Jantje J. Tinango dan H. R. Wokas (2017). Analisis Penerapan PSAP 07 Pada Kantor Badan Diklat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(2), 18-24.
- Hasibuan, M. (2015). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Boolang Mongodow. *Jurnal EMBA*, Vol. 3 No. 1 Maret 2015, 84-97.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2010). Akuntansi Penyusutan. *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 18*.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2012). Aset Tetap Peralatan dan Mesin. *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 18*.
- Monika Sutri Kolinug, V. I. dan S. Pinatik (2015). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA*, Vol. 3 , 818-830.
- Muhammad Fitriyanto. (2010). Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Pemerintah Kota Tangerang . *Skripsi Mercu Buana*. Jakarta.
- Nikke Yusnita Mahardini, A. M. (2018). Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015. *Jurnal Akuntansi*, Vol 5 No. 1 Januari 2018, 22-32.
- Nur Fitriana Wati. (2011). *Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Dalam Laporan Keuangan Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur*. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2010. Akuntansi Aset Tetap.
- Ria Irawati. (2016). Akuntansi Persediaan dan Aset Tetap Pada Satuan Tenaga Kerja Daerah di Kabupaten Soppeng. *Skripsi Akuntansi Universitas Negeri Makassar*.
- Sengkay, P. (2017). Analisis Penatausahaan dan Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Pasuruan. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang*.
- Tri Septiana. (2011). Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. *Skripsi Universitas Andalas*. Padang.